



**P U T U S A N**

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ersan Kapayate Alias Ersan Alias Jarot;
2. Tempat lahir : Sanahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/31 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Sanahu RT 003 Kec. Elpaputih;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ersan Kapayate Alias Ersan Alias Jarot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Herman Latekay, S.H. yang merupakan advokat pada kantor advokat dan penasehat hukum Herman Latekay yang beralamat di Jalan Trans Seram Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK/HK/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal yang sama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ERSAN KAPAYATE Alias ERSAN Alias JAROT** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi masa panangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Parang spada yang terbuat dari besi dengan panjang 55 (lima puluh lima) centimeter dan pegangannya terbuat dari kayu yang terdapat bekas pahatan berbentuk huruf E dan huruf K dengan panjang pegangan 14 (empat belas ) centimeter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah baju sweater warna hitam yang bagian depannya terdapat tulisan REZHA ODE di sebelah kiri dan tulisan 731/KBR 31080 di sebelah kanan kemudian pada bagian belakangnya terdapat tulisan LIPAN SPECIAL ARMY 08 dan terdapat bekas sobekan sepanjang 13 (tiga belas) centimeter;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang telah di gunting menjadi 2 (dua) bagian dan pada bagian depan terdapat tulisan YONIF 731 PELE PUTUS MALINTANGPATA KABARESI dan bagian belakang berwarna hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi (korban) LA ODE DENI RIZAL.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ERSAN KAPAYATE Alias ERSAN Alias JAROT** pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Seram Dusun Pohon Batu Negeri Sanahu Kecamatan Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan suatu perbuatan "***penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada punggung sebelah kiri saksi (korban) LA ODE DENI RIZAL***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa ERSAN KAPAYATE berangkat dari rumahnya dan pergi ke Dusun Tipua untuk membantu saudara YANSEN MANANUWE membuat walang (rumah kebun) tempat masak sopi, setelah Terdakwa tiba di Dusun Tipua lalu Terdakwa bertemu dengan saudara YANSEN MANANUWE dan saudara AUFANATH TIANAN yang sedang membangun walang (rumah kebun) tempat masak sopi lalu Terdakwa membantu mereka berdua kemudian setelah selesai membuat walang (rumah kebun) kemudian Terdakwa bersama saudara YANSEN MANANUWE dan saudara AUFANATH TIANAN meminum minuman keras jenis Sageru/Tuak sebanyak 1 Jerigen yang berisi 5 liter setelah selesai minum sageru 1 Jerigen tersebut selanjutnya saudara AUFANATH TIANAN pergi ke kebunnya meninggalkan Terdakwa dan saudara YANSEN MANANUWE kemudian Terdakwa bersama saudara YANSEN MANANUWE pergi memotong daun pohon nipa/sagu untuk membuat atap rumah kebun dan setelah memotong daun sagu tersebut lalu Terdakwa bersama saudara YANSEN MANANUWE meminum lagi minuman keras jenis sageru/tuak sebanyak 1 jerigen yang berisi 5 liter kemudian setelah selesai minum sageru/tuak tersebut lalu Terdakwa ketiduran di walang (rumah kebun) hingga sampai pada sekitar pukul 16.30 wit, Terdakwa terbangun dan saat itu sudah tidak ada saudara YANSEN MANANUWE lagi kemudian Terdakwa yang sudah dalam kondisi sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras jenis sageru/tuak pergi berjalan kaki dan hendak pulang sambil membawa parang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter dan pegangannya terbuat dari kayu yang terdapat bekas pahatan berbentuk huruf E dan huruf K dengan panjang pegangan sekitar 14 (empat belas) centimeter dan pada saat tiba di Jalan Trans Seram Dusun Pohon Batu, Terdakwa melihat saksi korban LA ODE DENI RIZAL sedang mengendarai sepeda motor dari arah Masohi hendak menuju ke Kairatu kemudian Terdakwa langsung berjalan ke tengah jalan sambil tangan kanannya mengangkat parang untuk menghentikan/menghadang sepeda motor saksi korban LA ODE DENI namun saksi korban LA ODE tidak berhenti tetapi hanya melambatkan laju sepeda motornya kemudian saksi korban LA ODE menghindari ke sebelah kanan jalan namun Terdakwa dari jarak sekitar satu meter dengan saksi korban langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan kena pada bagian punggung belakang sebelah kiri saksi korban LA ODE setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa langsung membuang parangnya di lokasi kejadian lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pantai Pohon Batu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) LA ODE DENI RIZAL mengalami luka luka robek pada bagian punggung belakang sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor. 445-17/FM-RSUD-M/IV/2020, bertanggal 18 April 2020, yang ditandatangani oleh **dr.ARKIPUS PAMUTTU,SpE.,M.Kes**, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka bacok pada punggung sebelah kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang menyebabkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit (rawat inap dan rawat jalan) sehingga menghalangi korban dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu"

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LA ODE DENI RIZAL Alias ODE**, dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa ERSAN KAPAYATE sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dibacok pada punggung sebelah kiri saksi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 15.30 wit, saksi dari Kota Masohi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda hendak menuju ke Kairatu dan akan melakukan perjalanan lintas darat menuju ke Ambon untuk menjemput istri saksi di Ambon kemudian saat saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Dusun Pohon Batu Negeri Sanahu saat hendak melintas, saksi melihat Terdakwa sementara berjalan kaki di pinggir jalan sebelah kiri kemudian saat saksi hendak melintas melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ketengah jalan dan langsung mengangkat parang untuk menghentikan saksi dan namun saksi tidak berhenti namun tetapi hanya melambatkan laju sepeda motor saksi, kemudian saksi menghindar kesebelah kanan jalan namun Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan penuh dan kena pada bagian punggung belakang sebelah kiri saksi setelah itu, saksi tetap menjalankan sepeda motor dan saksi melihat punggung sebelah kirinya telah mengeluarkan banyak darah kemudian seketika saksi langsung menuju ke kampung Negeri Sanahu Baru dan berhenti di depan salah satu rumah di depan jalan kemudian oleh pemilik rumah yang berada saat itu langsung membawa saksi ke Puskesmas Negeri Sanahu lalu saksi di obati di Puskesmas tersebut oleh bidan yang ada disitu kemudian setelah berobat saksi langsung ke Polsek Teluk Elpaputih untuk melaporkan kejadian yang dialami kemudian saksi di bawa ke Puskesmas Elpaputih untuk di infuse setelah itu saksi di rujuk ke RSUD Masohi untuk perawatan lebih lanjut;;

- Bahwa saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi dibacok Terdakwa dari jarak sekitar 1 (satu) meter dan posisi saksi masih diatas sepeda motor;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut mengakibatkan adanya robek pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 14 (empat belas) jahitan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi sampai saat ini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan) dengan normal akibat dari luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa saat ini saksi masih belum bisa memaafkan Terdakwa karena sampai saat ini masih merasakan sakit

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada punggung sebelah kiri yang sangat mengganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari akibat dibacok oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar ;

**2. NAPOLEON TANUELE Alias NOPI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa ERSAN KAPAYATE sedangkan korbannya adalah anggota TNI AD yakni bapak LA ODE;

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa ERSAN KAPAYATE dan masih ada hubungan keluarga tetapi sudah keluarga jauh dan saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa di Desa Sanahu;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terhadap diri saksi korban LA ODE dan saksi lihat dari jarak sekitar 100 M (seratus meter);

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban LA ODE dengan cara Terdakwa menggunakan sebilah parang yang diayunkan kearah punggung saksi korban LA ODE sebnayka 1 (satu) kali saja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Trans Seram Dusun Pohon Batu Negeri Sanahu Kecamatan Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang mabuk saat melakukan pembacokan terhadap diri saksi korban LA ODE karena Terdakwa jalannya tidak normal atau berjalan sempoyongan sambil memegang sebilah parang di tengah jalan di Dusun Pohon Batu;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacok saksi korban LA ODE dimana posisi saksi korban LA ODE masih sedang mengendarai sepeda motornya dan berjalan pelan kemudian dibacok oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi saat itu sedang duduk-duduk di bawah pohon mangga di samping rumah bapak ETUS RUMAHMITE kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berjalan



disamping kiri jalan kemudian muncul saksi korban LA ODE yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda dari arah Masohi menuju arah Kairatu kemudian Terdakwa berjalan ketengah jalan sambil mengangkat sebilah parang keatas lalu saksi korban LA ODE menghindar ke sebelah kanan jalan namun Terdakwa langsung membalikkan badannya dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban LA ODE kemudian saksi korban tetap melajukan sepeda motornya ke arah Kairatu lalu saksi melihat Terdakwa masih sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang parang kemudian saksi pergi masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwasaksi tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi korban LA ODE pada saat dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa membacok saksi korban LA ODE;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar ;

**3. LENCI SAPARUANE Alias LENCI**, yang tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di jalan diatas jalan Lintas Seram Dusun Pohon Batu Desa Sanahu Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ERSAN KAPAYATE dan menjadi korban Anggota TNI AD yaitu saksi LAODE DINO RIZAL.
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa Perkara Penganiayaan ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di depan rumah Bapak PETRU S RUMAMITE, saksi sedang menonton anak- anak sedang bermain kel ereng dari arah ujung kampung Pohon Batu, saksi melihat saudara ER SAN KAPAYATE sedang mengangkat parang dengan kedua tangannya dan langsung mengarahkan parang tersebut kearah pengendara Motor yang sedang melintas di depannya, namun saksi tidak tahu parang ters



ebut mengenai korban atau tidak, saat itu saksi melihat pengendara motor tersebut terus berjalan mengendarai motornya sambil menyapu dadanya dengan menggunakan tangannya, dan pelaku saat itu terus berjalan sambil memegang parang dan dalam keadaan mabuk masuk kedalam kampung, saat itu juga saksi dan anak-anak yang sedang bermain kelereng langsung lari bersembunyi masuk kedalam rumah masing-masing, dan sekitar 20 menit kemudian, bapak pejabat Negeri Sanahu datang di Dusun Pohon Batu untuk memberitahukan kepada warga yang laki-laki keluar dulu dari kampung karena yang tadi saudara pelaku ER SAN KAPAYATE potong itu bapak Tentara, kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah saksi dan tidak tahu apalagi yang terjadi;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 100 meter.

- Bahwa saksi melihat pelaku melakukan pemotongan terhadap korban sebanyak 1 kali dan saksi tidak tahu kena pada bagian mana pada tubuh korban;

- Bahwa saksi melihat posisi mereka saat itu posisi pelaku sedang memegang parang dan berjalan menuju kampung dan posisi korban dengan menggunakan motor dari belakang pelaku menuju dusun pohon batu, dan pada saat korban berada di samping kanan pelaku, pelaku langsung berbalik dan langsung melakukan pemotongan terhadap korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya yang melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi korban LA ODE DENI RIZAL;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban LA ODE sebanyak 1 (satu) kali dengan cara membacok korban menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa ayunkan dengan penuh tenaga kearah punggung sebelah kiri saksi korban LA ODE;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban saat itu sekitar 1 (satu) meter yakni posisi Terdakwa sedang berdiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban posisinya sedang mengendarai sepeda motornya yang dari arah Masohi hendak menuju kearah Kairatu kemudian Terdakwa membacoknya;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban LA ODE karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras jenis sageru/tuak;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri saksi korban LA ODE pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan Trans Seram Dusun Pohon Batu Negeri Sanahu Kecamatan Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa Terdakwa sadar kalau yang Terdakwa lakukan yakni pada saat itu adalah sangat membahayakan orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban LA ODE mengalami luka robek pada punggung sebelah kirinya;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap diri saksi korban LA ODE, Terdakwa langsung pergi kepantai di Dusun Pohon Batu untuk mandi kemudian pada malam harinya Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi korban LA ODE adalah parang yang biasa Terdakwa pakai untuk kerja di kebun;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Parang spada yang terbuat dari besi dengan panjang 55 (lima puluh lima) centimeter dan pegangannya terbuat dari kayu yang terdapat bekas pahatan berbentuk huruf E dan huruf K dengan panjang pegangan 14 (empat belas) CM;



➤ 1 (satu) buah baju sweater warna hitam yang bagian depannya terdapat tulisan REZHA ODE di sebelah kiri dan tulisan 731/KBR 31080 di sebelah kanan kemudian pada bagian belakangnya terdapat tulisan LIPAN SPECIAL ARMY 08 dan terdapat bekas sobekan sepanjang 13 (tiga belas) CM;

➤ 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang telah di gunting menjadi 2 (dua) bagian dan pada bagian depan terdapat tulisan YONIF 731 PELE PUTUS MALINTANG PATA KABARESI dan bagian belakang berwarna hitam;

Menimbang bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445-17/FM-RSUD-M/IV/2020 tanggal 18 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, SpF., M.Kes., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Agustinus Slahayneniya alias AGUS, sebagai berikut:

Pada daerah punggung kiri tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak 14 (empat belas) jahitan pada bagian luar. Tepi luka rata, panjang luka 14 (empat belas) CM, sekitar luka tampak darah yang sudah mengering dan akibat luka tersebut korban dirawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan diizinkan pulang dengan anjuran untuk kontrol di poliklinik bedah rumah sakit untuk perawatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020 telah terjadi kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Deni Rizal sekitar pukul 16.30 WIT yang bertemoat di Jalan Trans Seram Pohon Batu Negeri Sanahu, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang mengenai punggung belakang sebelah kiri Saksi La Ode Deni Rizal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut setelah mengkonsumsi tuak/sageru, sehingga Terdakwa dalam keadaan mabuk saat peristiwa tersebut;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi La Ode Deni Rizal sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa Terdakwa sadar terhadap yang telah dilakukannya merupakan kegiatan yang membahayakan nyawa Saksi La Ode Deni Rizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama ERSAN KAPAYATE alias ERSAN alias JAROT. Identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa ERSAN KAPAYATE alias ERSAN alias JAROT memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**



Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan terdapat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang terhadap Saksi La Ode Deni Rizal sekitar pukul 16.30 WIT yang bertemoat di Jalan Trans Seram Pohon Batu Negeri Sanahu, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, yang dimana dalam kejadian pembacokan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari pembacokan tersebut Saksi La Ode Deni Rizal mengalami luka robek pada punggung belakang sebelah kiri yang kemudian sejalan dengan isi yang tertuang dalam alat bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445-17/FM-RSUD-M/IV/2020 tanggal 18 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, SpF., M.Kes., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Agustinus Slahayneniya alias AGUS, sebagai berikut, pada daerah punggung kiri tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak 14 (empat belas) jahitan pada bagian luar. Tepi luka rata, panjang luka 14 (empat belas) CM, sekitar luka tampak darah yang sudah mengering dan akibat luka tersebut korban dirawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan diizinkan pulang dengan anjuran untuk kontrol di poliklinik bedah rumah sakit untuk perawatan selanjutnya, sehingga akibat luka yang dialami

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi La Ode Deni Rizal pula, Saksi La Ode Deni Rizal terganggu dalam menjalankan pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang bahwa dalam keterangan Terdakwa yang dimana menyatakan pembacokan terhadap Saksi La Ode Deni Rizal dilakukan Terdakwa dalam keadaan mabok dikarenakan telah mengonsumsi alkohol jenis tuak/sageru terlebih dahulu, terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan mabok bukan suatu bentuk keadaan yang mampu menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, karena keadaan mabok bukanlah keadaan yang dikategorikan dalam *Fait D Excuse* (memaafkan pelaku) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi La Ode Deni Rizal telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit, dan hal itu dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana, baik pemaaf maupun pbenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang spada yang terbuat dari besi dengan panjang 55 (lima puluh lima) centimeter dan pegangannya terbuat dari kayu yang terdapat bekas pahatan berbentuk huruf E dan huruf K dengan panjang pegangan 14 (empat belas ) CM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju sweater warna hitam yang bagian depannya terdapat tulisan REZHA ODE di sebelah kiri dan tulisan 731/KBR 31080 di sebelah kanan kemudian pada bagian belakangnya terdapat tulisan LIPAN SPECIAL ARMY 08 dan terdapat bekas sobekan sepanjang 13 (tiga belas) CM dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang telah di gunting menjadi 2 (dua) bagian dan pada bagian depan terdapat tulisan YONIF 731 PELE PUTUS MALINTANG PATA KABARESI dan bagian belakang berwarna hitam yang telah disita dari La Ode Deni Rizal, maka dikembalikan kepada La Ode Deni Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi La Ode Deni Rizal terganggu melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ersan Kapayate Alias Ersan Alias Jarot, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) buah Parang spada yang terbuat dari besi dengan panjang 55 (lima puluh lima) centimeter dan pegangannya terbuat dari kayu yang terdapat bekas pahatan berbentuk huruf E dan huruf K dengan panjang pegangan 14 (empat belas ) centimeter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah baju sweater warna hitam yang bagian depannya terdapat tulisan REZHA ODE di sebelah kiri dan tulisan 731/KBR 31080 di sebelah kanan kemudian pada bagian belakangnya terdapat tulisan LIPAN SPECIAL ARMY 08 dan terdapat bekas sobekan sepanjang 13 (tiga belas) centimeter;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang telah di gunting menjadi 2 (dua) bagian dan pada bagian depan terdapat tulisan YONIF 731 PELE PUTUS MALINTANG PATA KABARESI dan bagian belakang berwarna hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada LA ODE DENI RIZAL.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H. , Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBY AKIAAR S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan , S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBY AKIAAR S.Kom.,S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)